



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR :188.4/Kep.Pim.5-DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 322 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, hasil penyempurnaan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Anggaran bersama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu kepada hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 188.4/Kep.10-DPRD/2024 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 31 Juli 2024;
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 31 Juli 2024;
- Nomor : 900.1.1.3/2393/BKAD/2024
- Nomor : 900.1.1/2921/ DPRD
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.439-BPKAD/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 29 Agustus 2024;
4. Surat Bupati Bandung Barat Nomor T.3064/900.1.15/BKAD Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat, tanggal 13 September 2024;
5. Risalah Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 26 September 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA : Rincian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 3.048.555.630.303,03
2. Belanja	Rp. (2.562.379.894.687,00)
3. Transfer	Rp. (437.873.781.047,00)
Surplus	Rp. 48.301.954.569,03
4. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 122.133.907.939,00
b. Pengeluaran	Rp. (144.364.413.670,00)
Pembiayaan Netto / Defisit	Rp. (22.230.505.731,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 26.071.448.838,03
(Defisit + Pembiayaan Netto)	

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan daerah.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 September 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Bandung Barat. The text inside the stamp includes 'DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT' and 'KETUA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUHAMAD MAHDI